

POLITIK HUKUM DAN DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

Oleh: M. Sigit Muhaimin¹

Doktor Ilmu Hukum, Universitas Borobudur

Email: dickyandrianalfian@gmail.com

Article history:

Submitted: 30-05-2025

Revised: 07-06-2025

Accepted: 14-06-2025

Abstract

This paper explores the relationship between legal politics and social change in society. Legal politics refers to the interplay of political power in shaping laws, regulations, and policies that influence societal structure and behavior. As societal dynamics evolve, legal frameworks are often modified or reformed in response to emerging social needs, shifting public opinion, and the growing recognition of human rights. Social change, on the other hand, arises from a range of factors, including technological advancements, economic shifts, and cultural transformations. The paper argues that legal reforms play a critical role in fostering positive social change, while highlighting the challenges involved in ensuring justice and equality. Furthermore, it examines how legal and political systems impact the pace and nature of these social transitions. By analyzing case studies and current practices, this study offers insights into the intricate connection between law, politics, and the evolving social landscape.

Keywords: *Legal Politics; Legal Reforms; Social Change.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara politik hukum dan perubahan sosial dalam masyarakat. Politik hukum merujuk pada interaksi kekuatan politik dalam membentuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mempengaruhi struktur dan perilaku masyarakat. Seiring dengan perkembangan dinamika sosial, kerangka hukum sering kali dimodifikasi atau direformasi untuk merespons kebutuhan sosial yang muncul, pergeseran opini publik, dan pengakuan hak asasi manusia yang semakin berkembang. Perubahan sosial, di sisi lain, muncul dari berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi, pergeseran ekonomi, dan transformasi budaya. Makalah ini berpendapat bahwa reformasi hukum memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial yang positif, sambil menyoroti tantangan yang terlibat dalam memastikan keadilan dan kesetaraan. Selain itu, makalah ini juga mengkaji bagaimana sistem hukum dan politik mempengaruhi laju dan sifat transisi sosial ini. Dengan menganalisis studi kasus dan praktik terkini, studi ini memberikan wawasan tentang hubungan rumit antara hukum, politik, dan lanskap sosial yang terus berkembang.

Kata Kunci: **Politik Hukum; Perubahan Sosial; Reformasi Hukum.**

A. Pendahuluan

Politik hukum merupakan bidang kajian yang menyelidiki hubungan antara kekuasaan politik dengan sistem hukum yang ada dalam suatu negara.¹ Dalam konteks ini, hukum bukan hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang berlaku secara normatif, tetapi juga sebagai alat bagi negara untuk mewujudkan tujuan politik dan sosial. Hukum dibentuk, dijalankan, dan diterapkan dalam kerangka politik yang lebih luas, yang memungkinkan negara menanggapi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan sosial. Sementara itu, perubahan sosial mengacu pada transformasi dalam struktur, nilai, perilaku, dan institusi dalam masyarakat, yang biasanya dipicu oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang melibatkan perubahan budaya, teknologi, dan ekonomi.

Seiring waktu, hubungan antara politik hukum dan perubahan sosial menjadi semakin kompleks dan saling bergantung satu sama lain. Proses politik hukum sering menjadi faktor utama yang mempercepat atau menghambat perubahan sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, perubahan hukum yang terjadi sebagai respons terhadap gerakan sosial, tuntutan keadilan, atau kebutuhan ekonomi dapat mempengaruhi struktur sosial secara signifikan. Namun, pada saat yang sama, dinamika perubahan sosial itu sendiri, seperti urbanisasi atau pertumbuhan teknologi, dapat mempengaruhi arah dan bentuk politik hukum yang ada.

Politik hukum juga memainkan peran penting dalam pengaturan kebijakan publik yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya peningkatan kesadaran global akan isu-isu terkait hak asasi manusia, negara-negara dituntut untuk mengadaptasi kebijakan hukum mereka guna melindungi hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas. Di Indonesia, misalnya, kita dapat melihat bagaimana sistem hukum dipengaruhi oleh dinamika politik sosial yang berkaitan dengan hak-hak tersebut, seperti lewat peraturan mengenai perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu contoh yang paling jelas tentang hubungan antara politik hukum

¹ Ketut Tri Srilaksmi Ni, "Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum," *Satya Dharmas: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 73–86.

dan perubahan sosial adalah melalui kebijakan hukum yang mengatur aspek ekonomi. Seiring dengan kemajuan ekonomi, terutama dalam era globalisasi ini, terdapat dorongan untuk menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan industri, pasar, serta tuntutan perdagangan bebas. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada pelaku ekonomi tertentu sering menimbulkan ketimpangan sosial, yang pada gilirannya, mendorong perubahan sosial melalui tekanan dari kelompok masyarakat yang lebih besar. Tuntutan akan keadilan sosial dalam distribusi ekonomi juga sering terlihat dalam gerakan-gerakan politik yang mendukung kebijakan redistribusi kekayaan atau penguatan perlindungan sosial.

Adanya perubahan sosial sering kali juga berakar dari ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum dan kebijakan yang ada. Ketidakadilan dalam penerapan hukum dan kebijakan yang menimbulkan kesenjangan sosial, seperti diskriminasi etnis, agama, atau kelas sosial, sering kali menyebabkan protes dan konflik sosial.² Sebagai respons terhadap tuntutan perubahan ini, negara melalui politik hukum mencoba mereformasi undang-undang yang ada untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut. Salah satu contoh penting dari ini adalah lahirnya gerakan hukum untuk pemberantasan korupsi dan pelaksanaan transparansi yang lebih ketat di sektor pemerintahan.

Namun, meskipun hukum dapat menjadi alat yang powerful untuk menciptakan perubahan sosial, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana agar hukum tersebut diterapkan dengan adil di seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali terhambat oleh politik yang didominasi oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu yang berusaha menjaga kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun hukum dapat mengarah pada perubahan sosial yang positif, implementasi dan interpretasi hukum seringkali dibayangi oleh politik praktis yang dapat melawan prinsip keadilan.

Kemajuan teknologi dan informasi juga mempengaruhi dinamika antara politik hukum dan perubahan sosial. Dengan adanya media sosial dan revolusi digital, publik kini lebih cepat dan lebih mudah mengakses informasi dan mengorganisir gerakan sosial. Hal ini memberi tekanan pada pemerintah dan

² Grendhard Djaga Mesa and Mardian Putra Frans, "Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap Di Sumba," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8307–14, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

pembuat undang-undang untuk merespons perubahan cepat dalam sikap dan perilaku masyarakat, serta memodifikasi kebijakan hukum untuk menanggapi tren atau permasalahan baru, seperti keamanan dunia maya, hak privasi digital, atau perubahan dalam gaya hidup yang berkaitan dengan teknologi.

Selain itu, politik hukum juga dapat dilihat dalam konteks hubungan internasional, di mana negara berusaha menyesuaikan kebijakan hukum domestiknya dengan norma-norma internasional. Pengaruh dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta perjanjian multilateral, sering kali mempengaruhi kebijakan negara, yang dapat mempercepat atau memperlambat perubahan sosial di tingkat domestik. Sebagai contoh, pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Anak mempengaruhi kebijakan perlindungan anak di banyak negara, termasuk Indonesia.

Untuk memahami bagaimana politik hukum dan perubahan sosial saling berkaitan, penting untuk melihat setiap individu dalam masyarakat sebagai agen perubahan yang memengaruhi pembentukan dan penegakan hukum. Gerakan-gerakan masyarakat, aktivisme, dan kesadaran sosial seringkali menjadi kekuatan pendorong di balik kebijakan hukum yang lebih progresif dan lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan kata lain, masyarakat yang teredukasi dan sadar akan hak-haknya dapat menjadi penggerak perubahan besar dalam struktur hukum dan sosial.

Politik hukum juga terkait erat dengan reformasi sistem hukum itu sendiri. Hukum, pada dasarnya, merupakan produk dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang.³ Oleh karena itu, setiap kali terjadi perubahan dalam kehidupan sosial—baik karena kemajuan teknologi, transformasi ekonomi, atau pergeseran budaya—maka sistem hukum juga harus siap untuk merespons hal tersebut. Sebagai contoh, perubahan dalam pola kerja akibat perkembangan teknologi AI dan otomatisasi akan membutuhkan perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan, untuk memastikan perlindungan bagi pekerja dalam era yang semakin terdigitalisasi.

Sebagai tambahan, peran partai politik dan lembaga legislatif dalam proses

³ Ernes Gabriel Sihotang, "Politik Hukum Kaitannya Dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 69–88.

pembuatan hukum juga sangat signifikan dalam menentukan arah perubahan sosial yang diinginkan. Keberagaman ideologi politik dalam masyarakat bisa berdampak langsung pada arah kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintahan, dan ini tentunya akan mempengaruhi dinamika sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam beberapa kasus, perdebatan politik mengenai masalah sosial sering kali memperlambat atau bahkan menghentikan perubahan hukum yang dibutuhkan.

Konflik antara status quo yang ingin dipertahankan dan aspirasi perubahan yang diinginkan oleh masyarakat merupakan aspek lain dari dinamika hubungan antara politik hukum dan perubahan sosial. Di satu sisi, kelompok yang merasa diuntungkan dengan sistem hukum yang ada akan cenderung mempertahankan status quo untuk menjaga posisi mereka, sementara di sisi lain, kelompok yang merasa tertindas oleh sistem yang ada akan berjuang untuk perubahan. Ketegangan ini sering kali menjadi pemicu gerakan sosial besar yang berujung pada perubahan hukum yang signifikan.

Reformasi hukum yang dilakukan oleh negara sering kali bukan hanya sebuah tanggapan terhadap permintaan perubahan, tetapi juga sebuah proaktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Kebijakan tentang hak sipil, kebebasan individu, serta penguatan sistem hukum untuk mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan semuanya menjadi contoh penting dari bagaimana hukum berfungsi tidak hanya untuk menjaga keteraturan, tetapi juga untuk mengimbangi ketimpangan yang ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut lagi, peran pendidikan dalam memperkenalkan nilai-nilai politik hukum yang progresif sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih kritis terhadap hukum dan sistem sosial yang ada. Pendidikan hukum bukan hanya melibatkan pembelajaran mengenai aturan-aturan, tetapi juga tentang bagaimana aturan itu terkait dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial.⁴ Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu melibatkan diri dalam proses perubahan hukum dan sosial dengan cara yang konstruktif dan berdampak.

Pada akhirnya, baik politik hukum maupun perubahan sosial dapat dilihat sebagai dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dan saling memengaruhi.

⁴ Islami Geni Putra Pasya, Aris Azlan, and Gusmanedi, "Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2019): 149–54, <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.230>.

Masyarakat yang terus berkembang dan bergerak menuju modernisasi, sangat membutuhkan sistem hukum yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Demikian pula, hukum yang adil dan merata akan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Oleh karena itu, hubungan antara politik hukum dan dinamika perubahan sosial harus selalu diperhatikan dalam upaya menciptakan sebuah negara yang adil dan sejahtera.

B. Metode Penelitian

Metodologi normatif dalam penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam kebijakan politik dan pembentukan hukum dalam masyarakat.⁵ Pendekatan ini menilai hukum sebagai sistem yang bersifat normatif, yang berlandaskan pada aturan yang tertulis, baik itu dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun keputusan-keputusan pengadilan yang menjadi pedoman hukum di negara tersebut. Dalam hal ini, hukum tidak dipertimbangkan berdasarkan penerapannya dalam kehidupan sosial secara langsung, tetapi lebih kepada konsep ideal yang dituangkan dalam peraturan yang ada.

Politik hukum, dalam penelitian ini, dipahami sebagai interaksi antara kekuatan politik dengan proses pembentukan dan perubahan hukum. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini akan menganalisis berbagai norma hukum yang terbentuk dalam konteks politik tertentu, serta bagaimana norma tersebut menjadi alat bagi negara untuk mengatur dan mengendalikan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan politik seringkali menjadi pemicu atau hambatan bagi perubahan dalam sistem hukum, sehingga sangat relevan untuk mengkaji hubungan antara keduanya dari sudut pandang norma.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sering kali berperan sebagai latar belakang bagi pembentukan atau perubahan kebijakan hukum. Sebagai contoh, perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi atau pergeseran nilai sosial dapat mempengaruhi pemerintah untuk menciptakan undang-undang atau peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Penelitian normatif akan menilai bagaimana hukum dapat berfungsi untuk mendukung atau bahkan memfasilitasi perubahan sosial tersebut, serta seberapa besar kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan dinamika sosial.

⁵ Fathor Rashid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode Dan Praktek* (IAIN Kediri Press, 2022).

Dalam kajian ini, penting untuk mengidentifikasi bagaimana politik hukum mempengaruhi munculnya undang-undang baru atau revisi terhadap undang-undang yang sudah ada, yang berkaitan dengan masalah sosial yang sedang berkembang. Misalnya, dalam kaitannya dengan hak asasi manusia atau isu kesetaraan gender, kajian normatif dapat menyoroti bagaimana hukum berkembang mengikuti tuntutan sosial masyarakat. Hukum, melalui proses legislasi, merespons kondisi-kondisi sosial yang berubah, termasuk kesadaran masyarakat akan isu-isu keadilan dan kesetaraan yang semakin berkembang di era modern.

Metodologi normatif memungkinkan peneliti untuk membahas prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam norma dan peraturan yang berlaku, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan-kebijakan politik yang berhubungan dengan perubahan sosial.⁶ Ini mencakup analisis terhadap peraturan yang dirancang untuk memperbaiki ketidaksetaraan sosial atau untuk merespons kebutuhan masyarakat, seperti perubahan dalam kebijakan ekonomi atau sosial, yang dimotori oleh perubahan struktur sosial yang lebih besar.

Sebagai contoh, dalam hal sistem hukum yang berkaitan dengan isu-isu ketidaksetaraan atau diskriminasi, pendekatan normatif dapat mengidentifikasi sejauh mana hukum secara eksplisit atau implisit mendukung keadilan sosial. Kajian ini juga melihat bagaimana sistem hukum diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta melihat seberapa efektif peraturan yang ada dalam menciptakan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

Salah satu isu sentral dalam penelitian normatif mengenai politik hukum adalah bagaimana norma hukum dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial dan politik. Perubahan sosial dapat dipandang sebagai faktor pendorong atau pemicu bagi perubahan dalam hukum, misalnya melalui revisi undang-undang atau pengadopsian kebijakan baru. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum berperan dalam mewujudkan keseimbangan sosial yang lebih adil, terutama di tengah tantangan perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.

Dengan menganalisis norma hukum yang ada, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara hukum dan praktik sosial yang berkembang. Tidak jarang, hukum yang ada tidak selalu mencerminkan realitas sosial yang terjadi di lapangan, dan ketidaksesuaian ini berpotensi mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan sosial. Dalam hal ini, metodologi normatif memberikan

⁶ Abdullah Karimuddin et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

analisis mendalam mengenai relevansi norma hukum yang ada dalam konteks sosial dan politik yang berubah.

Metode normatif tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada interpretasi dan penerapan hukum tersebut dalam konteks masyarakat. Penelitian ini mencoba menggali apakah aturan-aturan yang ada sudah mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat atau apakah masih ada kebutuhan untuk pembaruan guna mencapai tujuan sosial yang lebih progresif dan adil. Analisis ini membantu untuk mengidentifikasi ruang untuk reformasi hukum yang bisa memberikan dampak sosial yang lebih positif.

Selanjutnya, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam merancang atau merevisi regulasi yang ada untuk lebih baik menanggapi tantangan-tantangan sosial. Reformasi hukum yang berbasis pada kajian normatif diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga praktis untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial.

Metodologi normatif memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum yang ada dapat berfungsi dalam memberikan landasan bagi perubahan sosial yang lebih signifikan. Dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan dan pemerataan dalam pembentukan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat berperan aktif dalam dinamika sosial, baik dalam mendukung perubahan maupun dalam mengatasi hambatan sosial yang muncul akibat ketidakadilan atau kesenjangan dalam penerapan hukum.

C. Pembahasan

1. Peran Politik Hukum dalam Merespons Tuntutan Perubahan Sosial

Politik hukum memiliki peran sentral dalam merespons tuntutan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bersama, tetapi juga sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan sosial-politik tertentu. Perubahan sosial yang muncul akibat perkembangan ekonomi, teknologi, dan pergeseran nilai-nilai budaya seringkali mendesak negara untuk menyesuaikan kebijakan hukum yang ada agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh

⁷ Bintang Ayu Dika Soraya, "Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 141–43, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/81/78>.

karena itu, politik hukum berfungsi untuk mengatur dan memberikan respons terhadap transformasi yang berlangsung di tingkat sosial.

Tuntutan perubahan sosial sering kali muncul dari masyarakat yang merasa perlu ada perbaikan dalam sistem sosial yang ada. Masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak mereka dan memiliki akses informasi lebih luas sering kali mendorong munculnya gerakan sosial yang berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Politik hukum berperan dalam memastikan bahwa perubahan sosial tersebut dapat tercermin dalam pembaruan atau pengembangan regulasi yang menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pentingnya politik hukum dalam merespons perubahan sosial terlihat pada bagaimana sistem hukum dapat diubah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat.⁸ Misalnya, dalam kasus hak asasi manusia, terdapat tekanan sosial yang mengarah pada penguatan hukum internasional dan pembentukan peraturan domestik yang lebih sensitif terhadap hak-hak individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya. Sebagai respon terhadap dinamika tersebut, banyak negara, termasuk Indonesia, mengadopsi kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung hak-hak sosial, seperti perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.

Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan globalisasi, politik hukum juga berperan dalam menciptakan kerangka hukum yang dapat merespons tantangan-tantangan baru yang muncul. Misalnya, berkembangnya teknologi digital dan media sosial memunculkan isu-isu terkait privasi, keamanan data, dan penyalahgunaan informasi. Pemerintah harus dapat membentuk peraturan yang dapat melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi tanpa mengurangi kebebasan yang ada. Dalam hal ini, politik hukum berperan penting dalam mengembangkan hukum yang dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kontrol.

Tidak dapat dipungkiri bahwa politik hukum juga memiliki tantangan besar

⁸ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.

dalam merespons tuntutan perubahan sosial. Seringkali, peraturan yang ada tidak dapat mengakomodasi perubahan yang begitu cepat. Dalam situasi ini, negara dihadapkan pada dilema mengenai seberapa cepat perubahan hukum harus dilakukan untuk mencocokkan perubahan sosial yang terus bergerak. Oleh karena itu, proses legislatif dan reformasi hukum menjadi penting, dimana negara harus menilai tuntutan masyarakat dengan mempertimbangkan stabilitas dan keberlanjutan sistem hukum yang ada.

Proses pembaruan hukum dalam menghadapi tuntutan perubahan sosial membutuhkan dukungan politik yang kuat. Di banyak negara, perubahan hukum yang signifikan sering kali terhambat oleh berbagai faktor politik, seperti kepentingan kelompok tertentu yang menginginkan agar status quo tetap dipertahankan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik hukum agar tuntutan mereka untuk perubahan dapat terealisasi dalam bentuk kebijakan yang lebih inklusif dan pro-sosial.

Peran politik hukum dalam merespons perubahan sosial juga terlihat dalam kapasitasnya untuk mendidik masyarakat tentang hak-haknya serta pentingnya partisipasi dalam pembuatan kebijakan.⁹ Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memastikan bahwa pendidikan hukum dan akses informasi tentang kebijakan yang ada dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih konkret dan bernilai terhadap perubahan hukum yang diusulkan, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih demokratis dan partisipatif.

Ketika berbicara tentang peran politik hukum, tidak lepas dari pemerintahan yang efektif dalam memantau, mengevaluasi, dan mengubah kebijakan hukum berdasarkan kebutuhan sosial yang berkembang. Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang baik untuk menerima masukan dan feedback dari masyarakat serta menganalisisnya dengan hati-hati. Politik hukum seharusnya responsif terhadap perkembangan sosial, bukan hanya bersifat reaktif terhadap gerakan sosial, tetapi juga bersifat antisipatif dalam merencanakan regulasi yang dapat mengatur perubahan sosial dengan cara yang lebih produktif.

⁹ Jibril Arkana and Sunny Ummul Firdaus, "Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 521.

Sebagai contoh, dalam bidang perlindungan lingkungan, fenomena perubahan iklim yang semakin mendesak menyebabkan banyak negara memperbarui kebijakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya tekanan sosial terkait upaya mitigasi perubahan iklim, negara harus memiliki kebijakan hukum yang memadai untuk mengatur aspek-aspek seperti pengurangan emisi karbon dan pelestarian alam. Politik hukum di sini menunjukkan bagaimana hukum berperan untuk merespons kebutuhan sosial yang muncul dari krisis lingkungan.

Selain itu, gerakan sosial yang melibatkan hak-hak perempuan dan kelompok LGBTQ+ juga menjadi salah satu bidang di mana politik hukum berperan dalam merespons perubahan sosial. Misalnya, tekanan dari gerakan feminis telah mengarah pada reformasi hukum yang lebih proaktif dalam melawan kekerasan berbasis gender, serta mengadopsi kebijakan yang lebih berorientasi pada kesetaraan di ranah politik, ekonomi, dan sosial. Politik hukum di sini memainkan peran dalam merumuskan dan melegitimasi kebijakan-kebijakan yang memperjuangkan hak asasi manusia serta menanggapi kekuatan-kekuatan sosial yang mendasari tuntutan perubahan tersebut.¹⁰

Tantangan dalam politik hukum adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara merespons tuntutan sosial yang berkembang dan menjaga stabilitas hukum yang telah ada. Hal ini mengandung aspek krusial terkait dengan perubahan yang tidak selalu mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat mungkin menilai bahwa perubahan yang diusulkan dapat mengancam nilai-nilai tradisional atau berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, politik hukum sering kali memerlukan kompromi untuk mencapai solusi yang bisa diterima oleh mayoritas, tanpa mengabaikan hak kelompok minoritas.

Dalam konteks Indonesia, peran politik hukum dalam merespons perubahan sosial cukup terlihat pada sejumlah reformasi hukum, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mencoba melindungi hak-hak pekerja dalam menghadapi fenomena gig economy dan globalisasi pasar tenaga kerja. Proses pengawasan terhadap perusahaan multinasional dan sektor ekonomi

¹⁰ Rudi Priyosantoso, "Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi Rudi Priyosantoso1," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 3 (2021): 196–205.

berbasis digital menjadi fokus dalam menciptakan aturan hukum yang menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, politik hukum harus mampu menyaring dan menerjemahkan aspirasi yang berbeda-beda dalam masyarakat ke dalam bentuk kebijakan hukum yang adil dan menyeluruh. Tuntutan untuk perubahan sosial biasanya datang dengan keanekaragaman ideologi, budaya, dan latar belakang sosial. Oleh karena itu, legislasi yang diproduksi melalui politik hukum harus memperhatikan kebutuhan kolektif masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan.

Secara keseluruhan, peran politik hukum dalam merespons tuntutan perubahan sosial sangat vital dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif. Perubahan sosial yang muncul harus diantisipasi dengan adanya kebijakan hukum yang bersifat adaptif dan progresif, sementara tetap berpegang pada prinsip keadilan yang dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Pembaruan dalam politik hukum yang responsif terhadap perubahan ini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ketahanan negara dalam menghadapi perubahan global yang semakin cepat.

Dengan demikian, politik hukum menjadi kunci utama dalam menjembatani tuntutan perubahan sosial yang terus berkembang dengan pembaruan hukum yang dibutuhkan, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih teratur dalam menghadapi tantangan-tantangan modern yang semakin kompleks.

2. Konflik antara Hukum yang Ada dan Perubahan Sosial di Masyarakat

Konflik antara hukum yang ada dan perubahan sosial di masyarakat sering kali menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dalam pembentukan kebijakan hukum. Hukum, sebagai sistem yang dirancang untuk mengatur kehidupan bersama, berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sering kali tidak lagi mampu mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang. Di sinilah munculnya ketegangan antara apa yang diatur dalam perundang-undangan yang ada dan tuntutan masyarakat yang mengalami perubahan seiring waktu.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat seringkali beriringan dengan

kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan budaya, yang mengarah pada transformasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹¹ Tuntutan untuk perubahan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti hak-hak individu, keadilan sosial, serta penyesuaian terhadap kemajuan teknologi dan globalisasi. Namun, hukum yang ada tidak selalu siap untuk menangani perubahan yang cepat ini, yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara aturan hukum yang berlaku dan kondisi sosial yang berubah.

Sebagai contoh, peraturan yang dibuat beberapa dekade lalu mungkin tidak lagi relevan dalam menjawab isu-isu sosial kontemporer, seperti masalah diskriminasi berbasis gender, hak digital, atau perubahan dalam struktur keluarga. Dalam hal ini, masyarakat sering kali merasa bahwa hukum yang ada ketinggalan zaman dan tidak bisa mewartakan kebutuhan sosial yang berkembang. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana hukum dapat diperbarui agar sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi di lapangan.

Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik antara hukum dan perubahan sosial adalah mekanisme pembentukan undang-undang yang biasanya membutuhkan waktu panjang. Sering kali, pemerintah dan lembaga legislatif membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang sudah ada. Di sisi lain, perubahan dalam masyarakat, baik dari segi kebudayaan, teknologi, ataupun ekonomi, sering kali terjadi jauh lebih cepat. Ketidakcocokan antara kecepatan perubahan sosial dan proses legislatif ini sering menyebabkan frustrasi dan konflik antara negara dan masyarakat.

Ketidakselarasan ini dapat menjadi lebih rumit ketika konflik ini melibatkan norma-norma atau nilai-nilai tradisional yang kuat di dalam masyarakat. Misalnya, peraturan yang mengatur hak-hak perempuan atau kelompok LGBTQ+ mungkin bertentangan dengan pandangan konservatif yang masih dominan di beberapa segmen masyarakat. Di sini, hukum yang ada dipandang tidak responsif terhadap perubahan sosial yang lebih progresif yang berkembang di masyarakat, yang berpotensi mengarah pada ketegangan sosial

¹¹ Muh David Balya Al, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 26–53, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>.

yang lebih dalam.

Selain itu, ketika hukum yang ada tidak mengakomodasi perubahan sosial, masyarakat sering kali merasa bahwa mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan aturan yang tidak lagi relevan atau bahkan mengekang. Misalnya, dalam isu-isu terkait dengan kebebasan berbicara atau akses informasi di era digital, sistem hukum yang ada di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali tidak sepenuhnya memahami dampak teknologi terhadap kehidupan sosial dan pribadi. Dampaknya, peraturan yang ada bisa menjadi usang dan tidak efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak oleh teknologi modern.

Dalam menghadapi konflik antara hukum yang ada dan perubahan sosial, diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi hukum yang mencakup revisi terhadap undang-undang yang sudah ada atau bahkan dengan membentuk hukum yang benar-benar baru untuk merespons fenomena sosial yang tengah berkembang. Proses reformasi hukum ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terdampak oleh perubahan tersebut.

Pentingnya peran masyarakat dalam merespons ketidaksesuaian antara hukum dan perubahan sosial menjadi sangat jelas ketika negara harus mempertimbangkan aspirasi berbagai kelompok sosial.¹² Hukum yang ada tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kebutuhan sosial jika hanya berdasarkan kepentingan segelintir orang atau kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu, masyarakat yang lebih terlibat dalam dialog sosial dan politik sangat diperlukan untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan mencakup seluruh elemen masyarakat.

Proses dialog sosial antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif menjadi krusial dalam mengurangi ketegangan antara hukum dan perubahan sosial. Hukum yang progresif seharusnya dapat disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi atau doktrin hukum yang lebih luas. Ini membutuhkan suatu pendekatan yang terbuka

¹² Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

terhadap perubahan sambil tetap menghormati struktur sosial yang ada.

Selain itu, peran teknologi dan globalisasi juga berperan dalam menciptakan perbedaan antara hukum yang ada dan kebutuhan sosial masyarakat. Misalnya, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, dan kejahatan dunia maya lainnya membutuhkan aturan yang lebih tegas dan sistem hukum yang lebih dinamis dalam meresponsnya. Banyak hukum yang ada tidak dirancang untuk menangani isu-isu baru ini, sehingga sering kali terjadi konflik ketika hukum tersebut diterapkan pada praktik sosial yang telah berubah.

Hukum yang tidak mampu menanggapi perubahan sosial ini sering kali menciptakan frustrasi dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh negara, terutama ketika hukum yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai atau bahkan cenderung memperburuk ketidakadilan sosial.¹³ Ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada sering kali memunculkan gerakan sosial yang mendorong perubahan legislasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial.

Di sisi lain, pembaruan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu dapat segera diterima oleh seluruh masyarakat. Kadang-kadang, perubahan hukum yang cepat dapat menciptakan konflik internal dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok konservatif atau tradisional tidak siap menerima perubahan yang dianggap terlalu progresif. Oleh karena itu, proses perubahan hukum harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dapat diterima oleh mayoritas tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial yang ada.

Kesimpulannya, konflik antara hukum yang ada dan perubahan sosial dalam masyarakat menggambarkan ketegangan yang tak terhindarkan antara keinginan untuk mempertahankan tradisi hukum yang sudah mapan dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial yang dinamis. Proses pembaruan hukum menjadi sangat penting dalam mengatasi konflik ini, dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan mampu menciptakan keadilan sosial bagi semua. Reformasi hukum yang

¹³ Tota Roganda Siahaan and Hudi Yusuf, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Di Masyarakat," *JIIC : Jurnal Intelekt Insan Cendikia* 9, no. November (2024): 5242–57.

terbuka terhadap perubahan adalah kunci untuk menyelaraskan norma hukum dengan realitas sosial yang terus berkembang.

3. Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Pembentukan dan Reformasi Hukum

Perubahan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan dan reformasi hukum, karena hukum sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat harus dapat merespons dinamika perubahan yang terjadi. Setiap perubahan dalam struktur sosial, baik itu dari segi ekonomi, budaya, politik, ataupun teknologi, seringkali menuntut adanya penyesuaian aturan hukum agar dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul. Oleh karena itu, sistem hukum harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan berfungsi dengan baik.

Salah satu bentuk pengaruh perubahan sosial terhadap pembentukan hukum adalah terciptanya kebutuhan baru akan peraturan yang dapat mengatasi permasalahan yang belum diatur sebelumnya. Misalnya, dengan adanya perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, munculnya kejahatan dunia maya atau perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat relevan dan perlu diatur oleh hukum. Di sini, perkembangan sosial ini langsung mendorong terciptanya regulasi baru yang spesifik untuk menangani masalah tersebut.

Reformasi hukum sering kali terjadi sebagai respons terhadap krisis atau ketidakpuasan sosial yang muncul akibat ketidakadilan atau ketidakberdayaan hukum yang ada dalam menjawab tantangan zaman.¹⁴ Misalnya, pergeseran nilai-nilai terkait hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak-hak kelompok minoritas sering kali menjadi pendorong utama dalam reformasi hukum. Sistem hukum yang sebelumnya tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok ini kemudian dipaksa untuk berubah melalui revisi perundang-undangan atau pembentukan hukum yang lebih inklusif.

Proses pembaruan hukum juga dipengaruhi oleh pergeseran nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Contohnya, gerakan hak-hak

¹⁴ Erwin Endah Rantau Itasari, "Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2024, 5–24.

perempuan yang semakin kuat dalam masyarakat memicu perbaikan peraturan yang lebih mendukung kesetaraan gender. Di Indonesia, misalnya, perundang-undangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan perempuan mengalami pembaruan seiring dengan semakin kuatnya tekanan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan.

Selain itu, perubahan dalam aspek ekonomi masyarakat juga memiliki dampak besar terhadap pembentukan hukum. Ketika struktur ekonomi suatu negara berkembang atau mengalami perubahan signifikan, misalnya dengan munculnya era digital dan globalisasi pasar, hukum perlu mengikuti untuk mengatur praktik-praktik ekonomi yang baru ini. Pembentukan peraturan mengenai ekonomi digital, perdagangan internasional, atau perlindungan konsumen menjadi contoh nyata bagaimana perubahan sosial ekonomi memengaruhi pembentukan hukum baru.

Penting juga untuk memperhatikan bahwa perkembangan dalam bidang sains dan teknologi dapat menciptakan dilema etis yang mengharuskan hukum beradaptasi dengan cepat. Kemajuan dalam bidang bioteknologi, misalnya, membawa serta tantangan baru dalam hal hak individu, privasi, dan perlindungan terhadap eksperimen medis. Hukum harus mampu menyediakan panduan yang jelas dan beretika untuk mencegah penyalahgunaan teknologi serta melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan.

Reformasi hukum juga sering dipengaruhi oleh kemajuan dalam pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Ketika tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya meningkat, masyarakat cenderung lebih vokal dalam menuntut perubahan dalam sistem hukum. Gerakan-gerakan sosial yang muncul sebagai akibat dari kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi hukum guna mengakomodasi tuntutan yang berkembang.

Namun, dalam proses reformasi hukum, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu resistensi dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang merasa terancam oleh perubahan tersebut. Proses reformasi hukum seringkali disertai dengan ketegangan antara kelompok-kelompok konservatif yang ingin mempertahankan status quo dengan kelompok progresif yang mendorong perubahan. Inilah yang terkadang memperlambat penerimaan terhadap reformasi hukum, meskipun reformasi tersebut diperlukan untuk mencapai keadilan sosial

yang lebih besar.

Di samping itu, pengaruh perubahan sosial terhadap pembentukan hukum tidak hanya terjadi pada level domestik, tetapi juga melibatkan pengaruh internasional. Globalisasi, yang memungkinkan adanya pertukaran informasi dan ide yang cepat antar negara, juga mempengaruhi pembentukan hukum. Negara-negara di dunia kini semakin terikat dengan aturan-aturan internasional, seperti yang tercermin dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia atau protokol lingkungan global yang dapat mendorong perubahan dalam hukum nasional.

Pembentukan dan reformasi hukum sering kali melibatkan proses yang panjang dan memerlukan dukungan politik. Meskipun adanya tekanan dari masyarakat atau faktor sosial yang kuat, jika tidak ada kekuatan politik yang mendukung, reformasi hukum sering kali terhambat. Dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa perubahan hukum yang dibutuhkan dapat terealisasi secara efektif, terutama jika menyangkut isu-isu penting yang melibatkan hak dasar manusia dan pemerintahan yang transparan.¹⁵

Proses reformasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial membutuhkan kerja keras dan komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga legislatif, akademisi, maupun masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam diskusi terbuka tentang kebijakan hukum, reformasi yang dihasilkan akan lebih adaptif dan mencerminkan aspirasi yang beragam. Partisipasi aktif ini juga membantu mengurangi potensi konflik sosial yang dapat timbul akibat ketidakpuasan terhadap hukum yang tidak lagi mencerminkan realitas sosial.

Perubahan sosial yang cepat sering kali membuat pembaruan hukum menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, sistem hukum perlu disusun sedemikian rupa sehingga mampu merespons dinamika sosial yang berubah tanpa harus kehilangan keadilan dan stabilitas sosial. Pembentukan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial akan mengarah pada terciptanya sistem hukum yang lebih baik, adil, dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.

Sebagai kesimpulan, perubahan sosial memiliki pengaruh besar terhadap

¹⁵ Siti Azizah, "Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum," *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v6no2.324>.

pembentukan dan reformasi hukum. Baik itu dalam menghadapi perubahan ekonomi, nilai-nilai budaya, maupun kemajuan teknologi, hukum harus selalu adaptif terhadap perkembangan yang ada untuk menjaga relevansinya. Pembaruan hukum yang dilaksanakan dengan baik tidak hanya akan meningkatkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, tetapi juga menciptakan keteraturan sosial yang mendukung kemajuan masyarakat. Dengan demikian, reformasi hukum harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan makmur.

D. Penutup

Kesimpulannya, peran politik hukum dalam merespons tuntutan perubahan sosial adalah sangat krusial dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum, yang awalnya dirancang untuk memberikan kepastian dan keteraturan dalam kehidupan bersama, harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus bergerak. Politikus dan legislatif memiliki tanggung jawab untuk menggali aspirasi masyarakat dalam konteks transformasi sosial yang timbul, apakah itu karena kemajuan teknologi, perubahan dalam struktur keluarga, atau meningkatnya kesadaran mengenai hak asasi manusia. Proses ini tidak selalu mudah dan sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika perubahan sosial yang terjadi bertentangan dengan nilai-nilai tradisional atau kepentingan kelompok tertentu yang ingin mempertahankan status quo. Namun, dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, perubahan dan pembaruan hukum yang responsif dapat terwujud, sehingga sistem hukum dapat berfungsi lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam hal ini, kesadaran hukum dan proses politik yang terbuka dan inklusif memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya adil tetapi juga berkelanjutan dalam memelihara nilai-nilai sosial yang semakin berkembang. Dengan demikian, politik hukum menjadi jembatan penting antara perubahan sosial yang dinamis dan hukum yang tetap berfungsi untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.

E. Referensi

- Akbar Kusuma Hadi, Naufal. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.
- Arkana, Jibril, and Sunny Ummul Firdaus. "Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal*

- Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 521.
- Azizah, Siti. "Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.324>.
- Djaga Mesa, Grendhard, and Mardian Putra Frans. "Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap Di Sumba." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8307–14. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Endah Rantau Itasari, Erwin. "Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2024, 5–24.
- Karimuddin, Abdullah, Jannah Misbahul, Aiman Ummul, Hasda Suryadin, Fadilla Zahara, Taqwin, Masita, Ngurah Ardiawan Ketut, and Eka Sari Meilida. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Muh David Balya Al. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 26–53. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>.
- Ni, Ketut Tri Srilaksmi. "Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 73–86.
- Pasya, Islami Geni Putra, Aris Azlan, and Gusmanedi. "Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2019): 149–54. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.230>.
- Priyosantoso, Rudi. "Hak Asasi Manusia Di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi Rudi Priyosantoso1." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 3 (2021): 196–205.
- Rashid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode Dan Praktek*. IAIN Kediri Press, 2022.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.
- Siahaan, Tota Roganda, and Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Di Masyarakat." *JIIIC : Jurnal Intelek Insan Cendikia* 9, no. November (2024): 5242–57.
- Sihotang, Ernes Gabriel. "Politik Hukum Kaitannya Dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 69–88.
- Soraya, Bintang Ayu Dika. "Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 141–43. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/81/78>.